



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” dalam Tingkat Banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul R. Siahaan, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Abdul R. Siahaan, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2015, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudiarto Simanjuntak, S.H. dan David Sianturi, S.H. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ys Consulting” berkantor di Jalan Permata Utara Blok E No. 85 Lt. 2 Citeureup-Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama tersebut yang diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2015 melalui Kuasa Hukumnya.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg.

Bahwa isi memori banding Pembanding itu pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung melebihi kewenangan dalam memutus perkara Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum acara dan undang-undang yang berlaku.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak mengindahkan atas keterangan Pembanding selama persidangan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan salah.
5. Bahwa apabila terjadi perceraian Pembanding menuntut hak-hak istri yang diceraikan, yaitu:
 - 5.1. Mu'ah berupa sebuah rumah berikut tanahnya yang terletak di Jl. Mentor Gg. H. Amsor No. 75 RT. 02 RW. 07 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 5.2. Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5.3. Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5.4. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 5.5. Hadanah seorang anak yang bernama Olga setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5.6. Nafkah madiyah selama 108 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2015 melalui Pengadilan Agama Cimahi, akan tetapi relaas pemberitahuan tersebut belum kembali sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 22 Pebruari 2016.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Desember 2015.

Bahwa dalam berkas perkara ini tidak terlampir pemberitahuan inzage kepada Terbanding, akan tetapi Pengadilan Agama Bandung telah meminta bantuan ke Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas pemberitahuan itu belum kembali sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 22 Pebruari 2016.

Pemohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0924/Hk.05/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka oleh karena itu dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah maksimal baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Tata Taufiqurrahman, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding yang termuat dalam posita gugatannya dihubungkan dengan jawaban dan replik secara lisan, maka Pemohon/Terbanding bersikeras tetap akan menceraikan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum lebih jauh mempertimbangkan kondisi obyektif tentang rumah tangga Pembanding dengan Terbanding maka terlebih dahulu akan melihat fakta pernikahan kedua belah pihak yang berperkar.

Menimbang, bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1986 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung dengan Nomor 261/43/IX/86, kedua belah pihak mengakui sebagai muslim dan muslimat sehingga pernikahannya dilaksanakan secara syari'at Islam, akan tetapi menurut Terbanding yang dimuat dalam kesimpulannya bahwa Pembanding tidak dengan sepenuh hati atau dengan kata lain tidak ikhlas pernikahannya dilaksanakan secara Islam, karena Pembanding tetap pendiriannya sebagai orang yang beragama Katolik.

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai orang yang beragama Katolik, maka pernikahannya mau diulangi lagi di Gereja Bunda Tujuh Kedukaan Bandung pada tanggal 15 Nopember 1986 sebagaimana bukti T. 1, hanya ada perbedaan mengenai tanggal perkawinan tersebut dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung dengan Nomor 450/1986 dimana dalam Akta Perkawinan tersebut tertulis tanggal 13 Nopember 1986.

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan tanggal pelaksanaan perkawinan di Gereja tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang kedua ini memang telah terjadi, sebagaimana bukti pengakuan Pembanding yang tercantum dalam jawabannya dan dikuatkan dengan bukti T. 1 dan T. 2.

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1986 sudah sah menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terbanding mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding diulangi kembali di Gereja Bunda Tujuh Kedukaan Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 28 September 1986 yang dilaksanakan secara Islam status hukumnya menjadi fasid dan patut untuk difasakhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Menimbang, bahwa apabila seorang suami atau istri atau keduanya melakukan murtad/keluar dari agama Islam, maka dengan adanya murtad tersebut putuslah ikatan perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqih yang termuat dalam kitab:

1. Fiqhussunnah juz II halaman 389 yang menyatakan sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفراق بينهما وهذه
الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: Apabila seorang suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam), maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



2. Iqna Juz II halaman 158 yang menyatakan sebagai berikut:

لوارتد الزوج اوارتدا معا يمنع دوام النكاح

Artinya: Kalau suami murtad atau kedua-duanya (suami istri) murtad, maka akan menghalangi kelangsungan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum Terbanding untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Pembanding, akan tetapi fakta dalam persidangan selain telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, juga perkawinan mereka sudah rusak karena melakukan perkawinan yang kedua di Gereja, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanya perkawinan Pembanding dengan Terbanding bukan dengan cara ikrar talak dari Terbanding melainkan diputus oleh pengadilan dengan cara fasakh.

Menimbang, bahwa perkawinan putus dengan cara fasakh atau ikrar talak dari suami pada prinsipnya sama saja, yaitu ikatan perkawinan mereka sudah putus/cerai, oleh karena itu permohonan Terbanding patut untuk dikabulkan dengan cara fasakh.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah fasakh, maka tidak perlu lagi diberi izin oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan talak Terbanding kepada Pembanding, karena adanya perceraian itu apabila perkawinannya masih utuh (belum rusak), sedangkan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara secara Islam sudah rusak dengan adanya perkawinan yang kedua, yaitu yang dilaksanakan di Gereja Bunda Tujuh Kedukaan Kota Bandung.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding difasakhkan/dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara yang lainnya.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, gugatan ini sudah terlewati waktu mengajukannya karena kalau mau mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus bersama-sama pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan ini harus dikesampingkan sesuai dengan Pasal 132 a ayat (2) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa fasakh/batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hanya dengan putusan Pengadilan yang bisa memfasakhkan atau membatalkan suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan sudah fasakh/dibatalkan oleh Pengadilan, maka keputusan tersebut tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, begitu pula tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 huruf (a) dan (b) dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bandung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1466/Pdt.G/2015/PA.Badg. tanggal 8 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriyah

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cicendo Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumitra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 18 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. <u>5.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Bdg